



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

OPTIMALISASI UANG MILIK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Deposito Uang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Berita Acara Kesepakatan antara Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif tanggal 29 Juli 2005 pada Point (2) yang menyatakan bahwa penyertaan modal kepada perbankan dalam rangka peningkatan PAD yang aman dan lebih menguntungkan pemerintah daerah melalui investasi bagi hasil maupun deposito untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI UANG MILIK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Uang Milik Daerah adalah Uang Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- (2) Uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didepositokan adalah Dana Bagi Hasil Bumi dan Bangunan yang ditempatkan pada rekening giro pemerintah daerah yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Cabang Penajam;
- (3) Pelaksanaan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagian dananya dideposito pada Bank Milik Pemerintah yang dinilai sehat, setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan/dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 3

- (1) Apabila deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah jatuh tempo dapat dilanjutkan/diperpanjang sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan/dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 4

- (1) Bunga deposito, bunga atas penempatan di Bank, dan jasa giro merupakan pendapatan daerah;
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan pada rekening giro pemerintah daerah pada bank bersangkutan;
- (3) Setiap akhir jatuh tempo deposito, bunga deposito sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah setelah mendapat persetujuan bupati;

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan yang sangat mendesak sebelum Rancangan Peraturan Daerah APBD disahkan, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang berada pada Giro Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pemerintah Daerah sepanjang tidak untuk membiayai belanja tetap;
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dikembalikan bilamana penerbitan Surat Perintah Membayar uang (SPMU) terhadap pembiayaan pinjaman sudah dilakukan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Agustus 2005

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN